



PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat

tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat

tinggal di PROVINSI SULAWESI SELATAN, dan sekarang tidak

diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register dengan Nomor : 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 11 April 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah di Makassar (rumah kontrakan) kurang lebih 6 tahun ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan orang tua Tergugat yang menafkahi Penggugat. Dengan begitu Penggugat tetap bersabar ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 April 2009 disebabkan Tergugat suka memukul, merusak barang dalam rumah dan tidak mencari nafkah sehingga Penggugat hidup menderita. Saat itu Penggugat langsung pulang ke DESA sedangkan Tergugat tetap tinggal di Makassar dan Tergugat tidak pernah menjemput dan memberi nafkah kepada Penggugat . Saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 13 April 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 23 Mei 2013 dan 20 Juni 2013 telah dipanggil melalui Radio Suara Pasar tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat

Hal. 3 dari 12 Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan NOMOR Tanggal 09 April 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat dan suka memukul Penggugati;-----
- ---Bahwa saksi melihat Tergugat sekitar bulan Juli 2008 mulai sering marah-marah kepada Penggugat dan sudah tidak mencari nafkah;-----



- Bahwa sekitar bulan April 2009 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai nafkah sehingga Tergugat menampar bagian muka Penggugat hingga nampak merah bekas pukulan;-----
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat dan suka memukul Penggugati;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah tidak mencari nafkah;-----

Hal. 5 dari 12 Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



- Bahwa tetangga Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat menampar muka Penggugat dan menghancurkan barang-barang dalam rumah;-----
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Penggugat (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang dan Tergugat suka memukul Penggugat;;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekitar bulan April 2009 memukul Penggugat dengan menampar di bagian muka dan merusak barang-barang dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2003 di Lo Bangkurung Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri selama kurang lebih 5 tahun, kemudian sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat sehingga pada tanggal 13 April 2013 Tergugat menampar bagian muka Penggugat dan menghancurkan barang-barang dalam rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman FAIZ, S.HI dan Sondy Ari Saputra, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAIZ, S.HI, MH

SONDY ARI SAPUTRA, S. HI

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Hal. 11 dari 12 Put. No. 49/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 250.000
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)